

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

2022

PERGUB SUMUT NO. 37, BD 2022/ NO. 37, 11 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI

- ABSTRK : - bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan pada satuan pendidikan menengah perlu mengalokasikan dan menyalurkan Dana Bantuan operasional Pendidikan pada satuan pendidikan sekolah Menengah Atas Negeri, sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Sumatera Utara.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 74 Tahun 2008; sebagaimana diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 17 Tahun 2010; sebagaimana diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021; Permendikbudristek No.2 Tahun 2022; Perda No. 9 Tahun 2018; Pergub No. 3 Tahun 2019.
 - Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk penyaluran, penggunaan dan pertanggung jawaban BOP bagi SMA, SMK, SLB Negeri. Sedangkan Peraturan Gubernur ini bertujuan agar penggunaan BOP tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan akses dan mutu pendidikan SMA, SMK, dan SLB.
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi;
 - a. Penerima Biaya Oprasional Pendidikan;
 - b. Alokasi Anggaran;
 - c. Mekanisme Penyaluran;
 - d. Penggunaan Dana;
 - e. Pertanggungjawaban; dan
 - f. Monitoring dan Evaluasi.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Desember 2022, ditetapkan 8 Desember 2022.
- Lampiran : -